



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa terjadi perubahan jabatan dan kedudukan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi dan desk pelayanan informasi dan dokumentasi dalam struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

b. bahwa terjadi perubahan struktur organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 tentang

Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan KEEMPAT atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KOMISI PEMILIHAN UMUM/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana terlah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 031/HK.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 4 Januari 2022;
 2. Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Hari Rabu tanggal 5 Januari 2022;
 3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 241 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022;
 4. Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2022, Hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan yang bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

WAHYUL FURQON

H. Agus Supriyadi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR
023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Eka Satialaksmana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

7.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Ferry Syahminan NIP. 19701211 199703 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10.	Agus Supriyadi NIP. 19670821 199810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata Tk.1, III/d	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Penata Tk.1, III/d	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Penata Tk.1, III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

15.	Riana Laila Sari NIP.19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Andrie Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	Ratih Permata WM NIP. 19820111 200912 2 004	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
18.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
19	Qoriyatiningssih NIP. 19781104 200902 2 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
20.	Lisna Wati NIP. 19840517 200701 2 002	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Penata Muda Tk.I, III/b	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 003	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Penata Muda, III/a	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

H. Agus Supriyadi

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2022


TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN



Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

H. Agus Supriyadi

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

WAHYUL FURQON

idih.kpu.go.id/banten